

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AKTA WASIAT YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH AHLI WARIS DAN PENERIMA WASIAT

ARLIANTI IMARIA SIMANJUNTAK

### ABSTRACT

*A will is a statement made by someone on what they wish after they die. Frequently, a will maker does not inform his heir(s) to the will receiver. The condition when the heir(s) receiver does not know about it creates uncertainty on who should be responsible for the absence of information about the will. The problems of this research were what role a will, which was not known by the heirs or the will receiver, had for the natives; what legal consequences in the future a will was found. The will which was not known by the heirs and will receiver remained voidable and provable as long as it had been made in accordance with the formality of making will; however, the absence of information about the existence of this will made it unable to be implemented by the heirs and the will receiver who were natives.*

**Keywords:** *Will, Notary, List of Will, To Whom It May Concern for Heirs*

### I. Pendahuluan

Hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan meninggal dunia.<sup>1</sup> Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang akan muncullah akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan.

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta benda<sup>2</sup>, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya. Pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati pada dasarnya diberikan kepada keluarga tapi juga tidak menutup kemungkinan adanya

---

<sup>1</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal 2.

<sup>2</sup>H.Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 82.

pemindahan harta kekayaan tersebut kepada pihak ketiga. Karena itu hukum waris merupakan kelanjutan hukum benda, tetapi juga mempunyai segi hukum keluarga.

Terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia, dalam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya tiga macam hukum waris, yaitu:<sup>3</sup>

1. Hukum Waris Barat, tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Hukum Waris Islam, merupakan ketentuan *Al-quran* dan *Hadist*.
3. Hukum Waris Adat, beraneka ragam tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.<sup>4</sup> Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekuensinya seluruh kekayaan (baik berupa *aktiva* maupun *pasiva*) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama.<sup>5</sup>

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut. Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka). Ahli waris dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu ahli waris karena undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris karena wasiat (*testamentair*).<sup>6</sup>

#### 1. Ahli waris karena undang-undang ( *ab intestato* )

---

<sup>3</sup>Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hal 7.

<sup>4</sup>Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup>Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hal 5.

<sup>6</sup>R. Soetojo <sup>Prawirohamidjojo</sup>, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal 4.

Ahli waris karena undang-undang atau *ab intestato* merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. Prinsip yang dipegang oleh undang-undang ialah bahwa dalam pewarisan menurut undang-undang, keluarga sedarah yang terdekat selalu mengenyampingkan atau menindih keluarga yang lebih jauh sehingga keluarga yang lebih jauh itu tidak ikut mewaris.<sup>7</sup> Pada pewarisan karena undang-undang adanya beberapa golongan yang ditentukan, sehingga golongan yang terdekat dari pewaris memiliki prioritas utama untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Golongan tersebut yaitu, golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Setiap golongan adanya kategori tertentu dan pembagian yang berbeda pula.

## 2. Ahli waris menurut wasiat ( *testamentair erfrecht* )

Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, *testamentair erfgenaam* yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu *erfstelling* (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); *legataris* yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris.

Dalam hukum perdata, wasiat merupakan sesuatu yang penting, karena perselisihan diantara para ahli waris terkait harta warisan dapat dihindarkan dengan adanya pesan terakhir. Dengan wasiat, pewaris dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi ahli waris. Dengan wasiat dapat juga warisan itu diperuntukan kepada seseorang tertentu, baik berupa beberapa benda tertentu atau sejumlah benda yang dapat di ganti. Wasiat atau *testament* yang berisi sebagian atau seluruh harta kekayaan, hanyalah janji dari pembuat *testament* kepada

---

<sup>7</sup>M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989), hal 2.

penerima *testament*. Janji itu baru bisa dilaksanakan setelah pembuat *testament* itu meninggal dunia.<sup>8</sup>

Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri: Pembuat *testament* harus mempunyai budi akal, artinya orang yang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur<sup>9</sup> dan orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*.<sup>10</sup>

Suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri (*olographis testament*), baik dengan akta umum (*openbaar testament*), ataupun akta rahasia atau tertutup (*geheim testament*).<sup>11</sup> Jadi wasiat menurut bentuknya ada tiga yaitu: wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*) dan wasiat rahasia atau wasiat tertutup (*geheim testament*). Mengenai wasiat yang ditulis sendiri (*olographis testament*) undang-undang menjelaskan yakni suatu wasiat tertulis sendiri harus seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh si yang mewariskan sendiri. Surat wasiat yang demikian oleh si yang mewariskan harus disampaikan kepada seorang notaris.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 938-939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel.<sup>13</sup>

Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris, dihadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan

---

<sup>8</sup>Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal 81-82.

<sup>9</sup>Pasal 895 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>10</sup>Pasal 897 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>11</sup>Pasal 931 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>12</sup>Pasal 932 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

<sup>13</sup> Pasal 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.<sup>14</sup>

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.<sup>15</sup>

Jika notaris lalai melaksanakan tanggung jawabnya terkait wasiat, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat. Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>16</sup>

Pada umumnya dalam proses pembuatan wasiat, pemberi wasiat sering kali tidak memberitahu kepada ahli warisnya ataupun kepada penerima wasiat akan adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Tidak adanya kewajiban bagi pemberi wasiat untuk memberitahukan adanya wasiat yang akan dia buat menjadikan pemberi wasiat dapat langsung menghadap ke notaris untuk membuat atau sekedar menyimpan dan mendaftarkan akta wasiatnya. Akibatnya setelah terbukanya warisan, seringkali ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat itu. Kemungkinan ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hukum kewarisan terutama apabila, sudah dilaksanakannya pembagian warisan secara *ab intestato* sedangkan dikemudian hari terdapat wasiat yang dibuat oleh pewaris atau pemberi wasiat kepada seseorang penerima wasiat.

---

<sup>14</sup>Pasal 940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>15</sup>Pasal 16 huruf (i) Dan (j) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>16</sup>Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya amat sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya. Kondisi ini juga menimbulkan ketidakpastian akan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tidak diketahuinya adanya wasiat, apakah ahli waris yang berkewajiban memeriksa adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat ataukah menjadi kewajiban setiap pelaksana hukum pembuat surat keterangan ahli waris memeriksa adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat, karena tidak ada keharusan yang tegas secara normatif terkait siapa yang diwajibkan memeriksa adanya sebuah wasiat.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui keberadaan akta wasiat oleh ahli waris dan penerima wasiat bagi golongan penduduk pribumi?
2. Bagaimana akibat hukum pembagian warisan apabila pada akhirnya diketahui adanya akta wasiat?
3. Bagaimana upaya hukum ahli waris untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila warisan telah dibagi baru kemudian diketahui adanya wasiat?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui adanya oleh ahli waris dan penerima wasiat bagi golongan penduduk pribumi.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian warisan tanpa diketahui adanya akta wasiat.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum kepada ahli waris terkait dengan pembagian warisan yang tidak didasarkan kepada akta wasiat.

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karangan dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>17</sup>.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Surat wasiat dapat dibuat dalam dua cara yakni dinotariskan atau di bawah tangan. Surat wasiat yang dinotariskan (akta wasiat) akan didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kekuatan hukum akta wasiat ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Wasiat yang melalui akta wasiat lebih menjamin secara hukum, baik bagi yang mengeluarkan wasiat maupun bagi yang menerima wasiat.<sup>18</sup>

Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan tentunya cukup ditandatangani oleh si pembuat wasiat dan dilengkapi tandatangan para saksi minimal 2 orang. Secara hukum, surat wasiat dibawah tangan ini tidak memberikan jaminan hukum

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 13.

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Jonas M. Simarmata, selaku notaris kota Medan pada tanggal 20 April 2015.

karena dapat dibatalkan secara sepihak cara ini sudah banyak ditinggalkan mengingat rawan terhadap konflik hukum di kemudian hari.

Dalam surat wasiat, baik yang dibuat oleh notaris maupun di bawah tangan harus menunjuk seseorang atau lebih sebagai pelaksana dari wasiat tersebut. Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua barang dari harta peninggalan, atau sebagian tertentu daripadanya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1007 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, “penguasaan tersebut demi hukum tidak akan berlangsung selama lebih dari satu tahun, terhitung semenjak hari para pelaksana itu sedianya dapat mengambil benda-benda itu dalam kekuasaannya.” Selain penunjukan pelaksana wasiat, surat wasiat juga dapat berguna untuk membuktikan adanya harta pewasiat yang mungkin tidak diketahui oleh ahli waris *ab intestato* yang diwasiatkannya kepada ahli waris *testamenter*. Sehingga wasiat juga berfungsi sebagai salah satu alat untuk mengetahui harta-harta pewaris yang hanya diketahui pewaris.

Surat wasiat harus dibuat dalam bentuk akta, namun hukum perdata tidak mensyaratkan apakah surat wasiat itu harus dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik. Namun dalam prakteknya, surat wasiat umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik (dibuat di hadapan notaris). Hal ini penting mengingat dalam segi pembuktian akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna.<sup>19</sup>

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

- a. Ketidaccakapan dan Ketidakwenangan Dalam Bertindak.
- b. Cacat Dalam Kehendak (Pasal 1322-Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menetapkan secara limitatif adanya cacat kehendak, yakni kekhilafan/kesesatan, penipuan, dan paksaan.

Dengan demikian, untuk dapat menjadi akta wasiat yang tidak dapat batal dan dibatalkan dipenuhilah formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Jonas M. Simarmata, selaku notaris kota Medan pada tanggal 20 April 2015.

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Harianto Tanjung, Notaris Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 15 Juli 2015.

- a. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang notaris, harus ditulis oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas.
- b. Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara.
- c. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
- d. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 949 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (*testament acte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya
- g. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo lima hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung diberitahukan pada orang-orang yang akan menerima keuntungan dari kehendak terakhir itu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia misalnya dari seorang notaris. Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir

tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus terjadi tentang yang telah dikehendaki sebenarnya. Kehendak sepihak dari pewaris ini membuka peluang tersembunyinya sebuah wasiat, sehingga para ahli waris tidak mengetahui adanya wasiat.

Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan, tetapi dengan tidak diketahuinya adanya wasiat menjadikan akta wasiat tersebut tidak dapat dijalankan oleh ahli waris dan penerima wasiat bagi golongan penduduk pribumi. Tidak dilaksanakannya isi wasiat menjadikan obyek yang dipersoalkan dalam wasiat dapat beralih kepihak lain. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>21</sup>

Kondisi dimana ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat pada saat terbukanya wasiat ini tentunya amat sangat merugikan penerima wasiat dan menimbulkan ketidaknyamanan ahli waris karena hilangnya kepastian hukum dari pembagian warisan sebelumnya. Berdasarkan Pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukan kepada semua yang berkepentingan.” Tetapi, Penerapan pasal ini sangat sulit untuk dilaksanakan karena pada dasarnya notaris tidak mengetahui apakah pewasiat tersebut telah meninggal atau masih hidup. Sehingga sulit bagi notaris untuk memberitahukan kepada ahli waris akan adanya wasiat yang pernah dibuat pewasiat dan menjadi sulit untuk melaksanakan isi dari akta wasiat tersebut yang merupakan kehendak terakhir dari pewaris atas harta warisannya yang memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pemindahan pemilikan obyek wasiat yang telah dilakukan sebelumnya tanpa persetujuan penerima wasiat, dapat dimintakan pembatalannya oleh penerima wasiat karena peralihan hak itu melanggar Pasal 1471 Kitab Undang-

---

<sup>21</sup>Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hal. 274.

Undang Hukum Perdata bahwa “Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”. Hal ini sesuai dengan asas *nemo plus juris*, seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya.<sup>22</sup> Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris. Karena pemindahan atau peralihan haknya tidak dilakukan oleh pemilik obyek yang hendak dialihkan dan juga tidak mendapatkan kuasa dari pemilik obyek yang hendak dialihkan untuk mengalihkannya.

Ahli waris *ab intestato* pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris *ab intestato* tidak dirugikan atas sengketa ini. Yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris *testamenter* yang haknya dirugikan.<sup>23</sup> Setiap orang yang merasa hak keperdataannya dilanggar orang lain atau memiliki kepentingan dapat menggugat orang yang merugikannya ke Pengadilan Negeri dengan menuntut ganti rugi.<sup>24</sup>

Tetapi ahli waris *ab intestato* dapat memberikan pembelaan di sidang gugatan tersebut terkait tidak adanya niat buruk dan unsur kesengajaan dalam pembagian warisan, dikarenakan ahli waris *ab intestato* telah melaksanakan semua prosedur sebelum pembagian waris dengan benar, tetapi produk hukum dari pada surat keterangan ahli warisnya tidak sempurna karena tidak terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap wasiat.

Upaya hukum litigasi yang dapat dilakukan ahli waris *ab intestato* adalah mengajukan upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi apabila ternyata pada tingkat pertama ahli waris *ab intestato* dikalahkan dan apabila ahli waris *ab-intestato* merasa dirugikan atas putusan Pengadilan Negeri.

---

<sup>22</sup>Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 118.

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Jonas M. Simarmata, selaku notaris kota Medan pada tanggal 20 April 2015.

<sup>24</sup>[http://pn-bitung.go.id/?buka=bank\\_data](http://pn-bitung.go.id/?buka=bank_data) Dihimpun oleh Ahmad Shalihin, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri Bitung, diakses tanggal 26 Agustus 2015, pada pukul 17.00.

#### IV. Kesimpulan Dan Saran

##### A. Kesimpulan

1. Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dilaksanakan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dilaksanakan sesuai formalitas pembuatan akta wasiat yang telah ditentukan. Tidak adanya aturan yang mengatur daluarsanya sebuah akta wasiat mengakibatkan wasiat masih dapat terus dilaksanakan selama wasiat tersebut tidak menjadi gugur sesuai dengan Pasal 997, Pasal 1001 dan Pasal 1004 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta wasiat yang tidak diketahui keberadaannya oleh ahli waris dan penerima wasiat hanya tertunda pelaksanaannya dengan tidak diketahuinya adanya wasiat oleh ahli waris *ab intestato* dan ahli waris *testamenter*.
2. Akibat hukum pembagian warisan yang telah dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa adanya wasiat adalah dapat diajukan pembatalannya oleh penerima wasiat karena pembagian warisan tersebut melanggar haknya sebagai penerima wasiat dan terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ahli waris *ab intestato* kepada ahli waris *testamenter*, yang diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepatutan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Ahli waris *ab intestato* sebagai pihak dalam pembagian warisan terdahulu telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain yaitu: melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*) dengan tidak memeriksakan terlebih dahulu tentang adanya wasiat ke Daftar Pusat Wasiat sebelum dilakukannya pembagian warisan.
3. Upaya hukum ahli waris untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila warisan telah dibagi baru kemudian diketahui adanya wasiat adalah melalui

upaya hukum non litigasi. Ahli waris *ab intestato* dan ahli waris *testamenter* mencari solusi terbaik atas sengketa pembagian warisan ini. Salah satu upaya hukum non litigasi yang disarankan adalah negosiasi. Apabila tidak ditemukan kesepakatan maka dapat dilakukan upaya hukum litigasi dimana ahli waris *ab intestato* pada dasarnya tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena ahli waris *ab intestato* tidak dirugikan atas sengketa ini. Pihak yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah ahli waris *testamenter* yang haknya dirugikan.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka mencapai kepastian hukum khususnya mengenai wasiat, sebaiknya diterbitkan peraturan yang mewajibkan pejabat pembuat surat keterangan ahli waris mengecek adanya wasiat sebelum membuat surat keterangan ahli waris sehingga tidak terjadi pembagian warisan tanpa pemeriksaan adanya wasiat terlebih dahulu.
2. Dalam pembuatan *testament*, notaris hendaklah menjelaskan kepada pembuat *testament* untuk menunjuk seorang pelaksana wasiat yang mengetahui adanya wasiat dan mewajibkan kepada penerima wasiat untuk memberitahukan keberadaan surat wasiat tersebut.
3. Ahli waris *ab intestato* dan ahli waris *testamenter* sebaiknya mencari solusi terbaik atas sengketa pembagian warisan ini. Selain untuk menghemat biaya dan waktu, upaya hukum non litigasi ini sangat diperlukan untuk tetap menjaga ikatan persaudaraan dan kekeluargaan diantara para ahli waris.

## **V. Daftar Pustaka**

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta : Bina Aksara. 1986.
- A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*. Jakarta : PT. Intermasa. 1986.
- Kolkman, Wilbert D. (eds). *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia. Universitas Leiden. Universitas Groningen. 2012.
- Margono, Suyud. *ADR (Alternatie Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2000.

- Mourik, M.J.A Van. *Studi Kasus Hukum Waris*. Bandung : Eresco. 1993.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya : Air Langga University Press, 2000.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Allumni. 1992.
- Sembiring, M.U. *Beberapa bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,1989.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta. 1978.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Benda*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.